



P E N E T A P A N

Nomor 305/Pdt.P/2022/PA.Kdi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

Nirfayani Syahrir, S.Kep binti M. Syahrir, Umur 34 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir S1, Pekerjaan Tidak Ada, Tempat tinggal di BTN Korem Blok F.1 No.25, RT.010/RW.004, Kelurahan Mokoau, Kecamatan Kambu, Kota Kendari, sebagai **Pemohon;**

Bermaksud mengajukan permohonan perwalian anak terhadap anak:

Al Farisa Aswad Syahrir bin M. Syahrir, Umur 18 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMA, Pekerjaan Tidak ada, Tempat tinggal di BTN Korem Blok F.1 No.25, RT.010/RW.004, Kelurahan Mokoau, Kecamatan Kambu, Kota Kendari, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti

Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 9 Hal. Pen. No.305/Pdt.P/2022/PA.Kdi



Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya 16 September 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari dengan register perkara Nomor 305/Pdt.P/2022/PA.Kdi tanggal 19 September 2022 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Muh. Rajab bin La Dimu adalah suami istri yang sah yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 27 Februari 2010 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 121/8/3/2010, tertanggal 1 Maret 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan;
2. Bahwa Pemohon bermaksud menjadi wali dari Al Farisa Aswad Syahrir bin M. Syahrir, anak tersebut adalah anak kandung dari hasil perkawinan sah antara Syahrir alias M. Syahrir bin Sulaiman dan Hartati binti H. Sakka yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 24 Juni 1987 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 116/9/V/1987 tertanggal 30 September 1987 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bulukumba, Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan;
3. Bahwa keinginan Pemohon untuk menjadi wali dari anak laki-laki yang bernama dari Al Farisa Aswad Syahrir bin M. Syahrir telah disetujui oleh kedua orang tua kandung anak tersebut;
4. Bahwa Pemohon adalah saudara kandung dari Al Farisa Aswad Syahrir bin M. Syahrir;
5. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian anak ini dengan tujuan untuk perlengkapan berkas dari Al Farisa Aswad Syahrir bin M. Syahrir dalam mengikuti Tes Tamtama TNI AD Korem 143 Halu Oleo Kota Kendari Tahun 2022;
6. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Hal. 2 dari 9 Hal. Pen. No.305/Pdt.P/2022/PA.Kdi



Berdasarkan dalil-dalil/alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kendari segera memeriksa dan mengadili, selanjutnya menetapkan penetapan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (Nirfayani Syahrir, S.Kep binti M. Syahrir) sebagai wali dari seorang anak laki-laki bernama Al Farisa Aswad Syahrir bin M. Syahrir lahir tanggal 16 Juni 2004, khusus dipergunakan untuk mendaftar Tamtama TNI AD Korem 143 Halu Oleo Kota Kendari Tahun 2022;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*)

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor 747110611187001 tanggal 18 April 2012, atas nama Nirfayani, yang telah dinazzegele dengan meterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Akta Nikah, Nomor 116/9/VII/1987, tanggal 30 September 1987, atas nama Syahrir dan Hartati, yang telah dinazzegele dengan meterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda P.2 ;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 335/CS/II/2007 tanggal 15 Januari 2007 atas nama al Farisa Aswad Syahrir, dikeluarkan oleh Kepala Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba, yang telah dinazzegele

Hal. 3 dari 9 Hal. Pen. No.305/Pdt.P/2022/PA.Kdi



dengan meterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda P.3;

B. Saksi-saksi

1 Halima binti La Sopo, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di BTN Korem No.6, Kelurahan Mokoau, Kecamatan Kambu, Kota Kendari, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal Pemohon karena Pemohon kemenakan saksi, dan juga kenal dengan anak yang dimohonkan perwalian oleh Pemohon bernama al Farisa Aswad;
- bahwa Al Farisa anak kandung dari pasangan suami istri bernama M.Syahrir dan Hj. Hartati, dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan penetapan wali terhadap Al Farisa, karena anak tersebut akan mengikuti tes TNI Angkatan Darat di Kendari;
- bahwa kedua orang tua Arjun, tinggal di Bulukumba, sementara anak tersebut akan mendaftar TNI di Kendari;
- bahwa setahu saksi suami Pemohon tidak keberatan jika Pemohon menjadi wali dari Al Farisi, karena perwalian tersebut hanya sebagai syarat administrasi untuk mengikuti tes TNI AD, lagi pula Pemohon dengan Al Farisa adalah saudara kandung;
- bahwa setahu saksi Pemohon layak menjadi wali dari Al Farisa karena setahu saksi Pemohon dan suaminya orang baik dan tidak memiliki sifat yang tercela;
- bahwa kedua orang tua Alfarisa yang juga orang tua Pemohon, tidak keberatan jika Pemohon sebagai wali dari anak mereka;

2. Bahrn bin Budiman umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, tempat kediaman di Jalan Nanga-nanga, Kelurahan Mokoau, Kecamatan Mokoau, Kota Kendari, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 4 dari 9 Hal. Pen. No.305/Pdt.P/2022/PA.Kdi



- bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi tetangga dengan Pemohon, dan juga kenal dengan anak yang dimohonkan perwalian oleh Pemohon bernama Al Farisa adalah teman saksi;
- bahwa Al Farisa anak kandung dari pasangan suami istri bernama M.Syahrir dan Hj. Hartati, dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan penetapan wali terhadap Al Farisa, karena anak tersebut akan mengikuti tes TNI Angkatan Darat di Kendari;
- bahwa kedua orang tua Al Farisa tinggal di Bulukumba, sementara anak tersebut akan mendaftar TNI di Kendari;
- bahwa setahu saksi istri Pemohon tidak keberatan jika Pemohon menjadi wali dari Al Farisa, karena perwalian tersebut hanya sebagai syarat administrasi untuk mengikuti tes TNI AD, lagi pula Pemohon dengan Al Farisa ada hubungan keluarga sebagai adik kakak ;
- bahwa setahu saksi Pemohon layak menjadi wali dari Al Farisa, karena setahu saksi Pemohon dan suaminya orang baik dan tidak memiliki sifat yang tercela;
- bahwa kedua orang tua Al Farisa yang juga orang tua Pemohon tidak keberatan jika Pemohon sebagai wali dari anak mereka;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan berkesimpulan tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan dalam permohonannya

Hal. 5 dari 9 Hal. Pen. No.305/Pdt.P/2022/PA.Kdi



bahwa Pemohon bermaksud menjadi wali dari Al Farisa Aswad Syahrir bin M. Syahrir, karena anak tersebut akan mendaftar sebagai anggota TNI AD. di Kendari, dan kedua orang tua anak tersebut tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai P.7. yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, isi bukti-bukti tersebut relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti P.1,P.2 dan P.3, bukti-bukti tersebut adalah bukti autentik dan telah memenuhi syarat formil dan materil, dan menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon maka bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa dan telah disumpah, sehingga memenuhi ketentuan Pasal 172 R.Bg., dan saksi-saksi tersebut yang memberikan keterangan secara terpisah di di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana diatur dalam Ketentuan Pasal 368 ayat (1) R.Bg., sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta yang disimpulkan sebagai berikut:

Hal. 6 dari 9 Hal. Pen. No.305/Pdt.P/2022/PA.Kdi



- Bahwa Pemohon bermaksud memohon penetapan hak perwalian atas anak bernama Al Farisa Aswad Syahrir bin M.Syahrir;
- Bahwa Al Farisa Aswad Syahrir bin M.Syahrir , anak dari pasangan suami istri M.Syahrir bin Sulaiman dan Hartati binti H.Sakka;
- Bahwa kedua orang tua anak tersebut berdomisili di Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa kedua orang tua Al Farisa Aswad , tidak keberatan jika Pemohon sebagai wali dari anaknya tersebut;
- Bahwa penetapan wali atas nama Al Farisa Aswad Syahrir bin M.Syahrir , sebagai syarat untuk mengikuti tes TNI AD. di Kendari;
- Bahwa Pemohon layak menjadi wali dari Al Farisa Aswad, karena Pemohon tidak memiliki sifat yang tidak terpuji;

Menimbang, bahwa apabila dianalisa keterkaitan dari seluruh fakta-fakta tersebut, maka dapat disimpulkan fakta-fakta hukum yaitu bahwa Pemohon mempunyai kepentingan hukum untuk ditetapkan sebagai wali terhadap anak yang bernama Al Farisa Aswad Syahrir bin M.Syahrir, karena ingin mendaftar sebagai Calon Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Darat di Kendari, sedangkan walinya yaitu kedua orang tuanya tinggal di Kabupaten Bulukumba;

Menimbang, bahwa kedua orang tua Al Farisa Aswad, tersebut sudah setuju serta tidak keberatan apabila Pemohon ditetapkan sebagai wali terhadap Al Farisa Aswad , karena anak tersebut sudah tinggal bersama Pemohon di rumah Pemohon di Kendari;

Menimbang, bahwa persetujuan yang diberikan oleh orang tua Al Farisa Aswad, kepada Pemohon untuk menjadi wali terhadap anaknya yaitu Arjun, hanya khusus dipergunakan oleh Al Farisa Aswad untuk mendaftar sebagai Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI). Angkatan Darat di Kendari.

Menimbang, bahwa oleh karena orang tua Al Farisa Aswad setuju serta tidak keberatan apabila Pemohon ditetapkan sebagai wali terhadap Al Farisa Aswad, hanya khusus dipergunakan oleh Al Farisa

Hal. 7 dari 9 Hal. Pen. No.305/Pdt.P/2022/PA.Kdi



Aswad untuk mendaftar sebagai Calon Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Darat, di Kendari, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang didalilkan oleh Pemohon telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 50, 51 dan 53 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 107, 109 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai bidang perkawinan berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2003 dan perubahan kedua Undang Undang Nomor 50 Tahun 2016, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (Nirfayani Syahrir,S.Kep binti M.Syahrir) sebagai wali dari anak bernama Al Farisa Aswad Syahrir bin M.Syahrir , anak dari pasangan suami istri M.Syahrir bin Sulaiman dan Hartati binti H.Sakka, khusus dipergunakan untuk Mendaftar calon Anggota TNI Tahun 2022 di Kendari;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 190.000,00 (seratus Sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 3 Safar 1444 *Hijriyah*, dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang terdiri dari Drs. Muh.Yasin, S.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. Abd. Pakih,S.H., M.H, dan Drs. H.Moh.Asri, M.H, sebagai hakim-hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota



dan dibantu oleh Fadliyah Zainal,S.HI. sebagai Panitera Pengganti
dengan dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis

Ttd.

Drs.Muh.Yasin,S.H

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Ttd.

Ttd.

Drs.Abd. Pakih,S.H., M.H.

Drs.H.Moh. Asri,M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Fadliyah Zainal,S.HI.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	80.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	190.000,00

(seratus Sembilan puluh ribu rupiah);

Hal. 9 dari 9 Hal. Pen. No.305/Pdt.P/2022/PA.Kdi